

# Pembaruan Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Pembaruan Wakaf di Negara-Negara Muslim

Miftah Farid

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

*miftah.farid6@yahoo.co.id*

\*corresponding author

---

## ARTICLE INFO

*Article history:*

Received: August 15, 2025

Accepted: September 5, 2025

Published: September 8, 2025

---

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art2  
PP : 113-130

*Keyword:*

*Waqf, Reform, Law.*

---

## ABSTRACT

*This article examines how waqf reform in the waqf law and how it is relevant to waqf reform in Muslim countries. This paper is qualitative with a normative juridical approach. This paper reveals that there are many waqf legal updates contained in the waqf law that are very different from the classical fiqh concept. These legal updates include the possibility of term or temporary waqf, the permissibility of movable waqf such as money, the obligation to record waqf pledges with PPAIW and many more. This spirit of renewal has also occurred in Muslim countries such as Egypt and Saudi Arabia. This shows that Indonesia is somewhat late in responding to the times related to the utilization of waqf institutions in a modern context, and it turns out that these updates show that the boundaries of madzhab become more flexible, although Indonesia is considered an adherent of the shaf'i madzhab, but in the context of waqf, many Maliki legal concepts are adopted by the waqf law.*

---

## Waqf Reform in Law No. 41/2004 on Waqf and its Relevance to Waqf Reform in Muslim Countries

---

## ABSTRAK

---

*Kata kunci:*

*Waqf, Pembaruan, Hukum.*

Tulisan ini mengkaji bagaimana pembaruan wakaf dalam UU wakaf dan bagaimana relevansinya dengan pembaruan wakaf di negara-negara muslim. Tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini mengungkapkan bahwa banyak sekali pembaruan hukum wakaf yang terdapat dalam UU wakaf yang sangat berbeda dengan konsep fikih klasik. Pembaruan hukum tersebut diantaranya seperti kemungkinan adanya wakaf berjangka atau temporer, bolehnya wakaf bergerak seperti uang, adanya pengaturan kewajiban pencatatan ikrar wakaf pada PPAIW dan masih banyak lagi. Semangat pembaruan ini ternyata juga sudah jauh terjadi pada negara-negara muslim seperti mesir dan arab saudi. Ini menunjukkan Indonesia agak terlambat merespon perkembangan zaman terkait pemanfaatan lembaga wakaf dalam konteks modern, dan ternyata pembaruan-pembaruan ini memperlihatkan bahwa sekat-sekat madzhab menjadi lebih fleksibel, meskipun Indonesia dianggap penganut madzhab syafi'I, namun dalam konteks wakaf ini banyak konsep hukum maliki yang diadopsi oleh UU wakaf.

---

## A. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pluralisme hukum, di mana keberagaman sumber hukum menjadi ciri khasnya. Salah satu bukti keragaman ini adalah integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan(Panjalu, 2024). Hukum Islam di Indonesia tidak hanya mengatur aspek normatif hubungan manusia dengan Tuhan, seperti ibadah haji, tetapi juga mencakup dimensi sosial melalui fikih muamalah. Bidang ini meliputi pengaturan interaksi antarmanusia dan hak kepemilikan, seperti hukum perkawinan, waris, serta wakaf, yang menjadi bagian integral dari praktik hukum di masyarakat (Imron HS, n.d.).

Asas utama yang berlaku dalam fikih muamalah adalah prinsip permisibilitas, yang berarti bahwa segala bentuk interaksi dan transaksi diperbolehkan kecuali terdapat ketentuan agama yang secara eksplisit melarangnya (sebagaimana dinyatakan dalam kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa ma dalla al-dalil 'ala tahrimiha*)(Gustanto & Mubarok, 2023). Dengan mengaplikasikan prinsip ini pada ranah wakaf, dapat disimpulkan bahwa umat Islam memiliki potensi untuk menciptakan terobosan-terobosan praktik wakaf yang relevan dengan dinamika ekonomi dan masyarakat kontemporer. Kendati demikian, setiap inovasi atau reformulasi hukum dalam praktik wakaf tersebut harus didasarkan pada landasan yuridis yang valid.

Praktik wakaf telah lama dikenal di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan. Akan tetapi, pasca kemerdekaan, pengaturan mengenai perwakafan tanah milik belum tertata dengan baik dalam bentuk undang-undang. Hal ini membuka peluang terjadinya penyelewengan dari maksud dan tujuan wakaf, terutama karena beragamnya jenis wakaf dan tidak adanya keharusan pendaftaran aset wakaf, yang mengakibatkan ketidakjelasan status banyak harta wakaf. Bahkan, harta wakaf bisa saja dianggap sebagai milik pewaris nazir(Siregar, 2012). Sehingga pada akhirnya negara mengatur lembaga wakaf ke dalam peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. Peraturan Pemerintah ini secara resmi mengganti aturan wakaf yang dibuat oleh belanda seperti Bijblad-bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya.(Sudirman, 2014) Kemudian pada tahun 1991 lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1 tentang wakaf melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 1991. Dan puncaknya wakaf kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperlihatkan introduksi sejumlah konsep hukum baru terkait wakaf yang berbeda signifikan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, bahkan melampaui batasan-batasan yang terdapat dalam doktrin fikih wakaf klasik. Beberapa contoh inovasi tersebut meliputi evolusi terminologi wakaf, perluasan spektrum harta benda yang memenuhi syarat untuk diwakafkan, pemberlakuan ketentuan pidana terhadap nadzhir, serta formulasi mekanisme penyelesaian sengketa wakaf. Fenomena ini mengundang kajian lebih lanjut untuk memahami secara holistik dinamika perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan dimulai dengan menyajikan deskripsi ringkas mengenai konsepsi wakaf dalam fikih klasik, diikuti dengan elaborasi terhadap regulasi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, akan dilakukan analisis komparatif antara konsep fikih wakaf, PP Nomor 28 Tahun 1977, dan KHI guna

mengidentifikasi pembaruan-pembaruan hukum wakaf yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebagai komplementer, praktik wakaf di negara-negara muslim seperti Mesir akan ditinjau secara sekilas untuk mengeksplorasi relevansinya dengan modernisasi hukum wakaf di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan fikih dan hukum positif. Penelitian ini menelusuri perkembangan hukum wakaf dari periode awal Islam hingga era setelah pemberlakuan undang-undang wakaf. Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan metode analisis isi (*content analysis*), yang melibatkan penelaahan langsung terhadap buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk mengidentifikasi pesan dan kandungan makna yang relevan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Wakaf dalam Tinjauan Fikih dan Sejarah Perkembangannya

Hukum wakaf dalam Islam dianggap sebagai cabang terpenting dari hukum properti Islam. Keluasan dan kompleksitasnya menandakan hal ini—and lebih dari itu—wakaf memiliki status yang sakral, yang menjadi landasan pengembangan yurisprudensinya sebagaimana dijelaskan dalam berbagai mazhab hukum(Haji Abdullah, 2005). Secara bahasa, kata “wakaf” berasal dari kata “waqafa”, sinonim kata “habasa” yang artinya berhenti, diam di tempat, atau menahan(Sabiq, t.t). Kata “al-waqf” merupakan bentuk *masdar* dari ungkapan “waqfu al-syai””, yang berarti menahan sesuatu. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs ‘an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola atau menahan (al-imsak) untuk tidak menjual atau mewariskan (Az-Zuhaili, 1986). Istilah lain untuk wakaf adalah *sadaqah muharramah* (sedekah yang disucikan) (al-Sharbini, 1958). Secara umum wakaf berarti mencegah suatu harta menjadi hak kepemilikan individu dan mendedikasikan manfaatnya (manfa'at) untuk tujuan kebajikan (al-Zarqa', 1997). Definisi ini dapat dianggap sebagai hakikat wakaf yang diterima oleh mayoritas fuqaha (ahli hukum Islam). Bahkan makna harfiahnya, yaitu "habs" (pencegahan), telah mencerminkan hal tersebut. Pada dasarnya, segala harta benda merupakan objek yang dapat beredar di antara manusia melalui pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Namun, ketika harta tersebut dikeluarkan dari sirkulasi dan ditahan agar tidak dimiliki oleh siapapun—sehingga hanya manfaatnya (manfa'at) saja yang dapat dimanfaatkan—maka harta itulah yang disebut wakaf.

Pembahasan mengenai definisi wakaf tidak akan lengkap tanpa mengamati berbagai rumusan yang diberikan oleh para fuqaha. Para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan istilah wakaf. Deskripsi wakaf bervariasi di antara mazhab-mazhab yang ada, meskipun inti pengertiannya tetap sama, yaitu tindakan hukum berupa pelepasan hak milik pribadi atas suatu aset untuk kepentingan agama dan masyarakat. Keragaman definisi ini bahkan juga ditemukan di antara ulama yang menganut mazhab yang sama.

Dalam mazhab Hanafi, ada dua definisi yang diberikan. Salah satunya adalah definisi dari al-Nu'man bin Muhammad Abu Hanifah (w. 767) sendiri, dan yang lainnya adalah definisi yang diberikan oleh dua muridnya, Abu Yusuf Ya'qub (w. 798) dan Muhammad al-Syaybani (w.

805). Menurut Abu Hanifah, wakaf berarti menahan suatu benda tertentu dalam kepemilikan wakif dan mengalokasikan atau mengkhususkan manfaatnya untuk amal (Al Zaylai'i, n.d.). Unsur yang mencolok dalam definisi ini adalah bahwa kepemilikan benda tersebut tetap berada di tangan wakif setelah tindakan pengkhususan. Unsur ini memiliki dampak penting pada doktrin Abu Hanifah terkait wakaf, yang membuatnya berbeda dengan para ahli fikih lainnya. Karena menurut Abu Hanifah kepemilikan harta yang diwakafkan masih melekat pada wakif, maka wakaf bersifat tidak mengikat (*ghayr lazim*), dan ini membuatnya menyamakannya dengan pinjaman ('ariyah) (Az-Zuhaili, 1986). Dengan sifat seperti ini, wakif memiliki kebebasan untuk membatalkan wakaf dan mengalihkan kepemilikan sesuai kehendaknya, seperti dalam jual-beli atau hibah, dan setelah kematianya, harta tersebut akan menjadi milik ahli warisnya (Az-Zuhaili, 1986).

Namun, menurut Abu Hanifah, wakaf menjadi mengikat (*lazim*) dalam dua keadaan (Ibn Abidin, 1994): pertama, ketika ada keputusan dari hakim yang menetapkan wakaf sebagai mengikat, karena keputusannya menghilangkan pertentangan hukum (*hukm al-hakim yarfa' al-khilaf*). Kedua waqaf wasiat setelah kematian wakif. Dalam dua keadaan ini, wakaf menjadi mutlak, sehingga kepemilikan wakif pun hapus.

Akan tetapi, definisi yang diberikan oleh Abu Hanifah di atas ditolak oleh dua muridnya yang terkemuka, Abu Yusuf (w. 798) dan al-Syaybani (w. 805), yang kemudian memodifikasi definisi tersebut. Mereka mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta di bawah kepemilikan Allah dan mengalokasikan manfaatnya untuk amal (Al Zaylai'i, n.d.). Definisi yang diberikan oleh kedua murid ini telah diterima oleh para ahli hukum Hanafi dan menjadi landasan mazhab Hanafi, serta menciptakan prinsip kuat dalam perkembangan hukum wakaf di kemudian hari dalam mazhab tersebut. Definisi ini memberikan perspektif yang sama sekali berbeda tentang wakaf dibandingkan dengan apa yang dijelaskan oleh guru mereka, Abu Hanifah. Karena kepemilikan wakaf adalah milik Allah—berdasarkan definisi ini—maka konsekuensinya adalah bahwa wakaf merupakan akad yang mutlak, yang tidak dapat dibatalkan, dan objek wakaf tidak boleh dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Konsekuensi hukum wakaf ini diterima sebagai prinsip dasar dalam hukum wakaf oleh kedua murid tersebut.

Kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta benda yang memiliki potensi manfaat berkelanjutan, di mana hak transaksi atas harta tersebut terputus dari pihak yang mewakafkan (*wakif*) maupun pihak lain. Tujuan dari wakaf ini adalah untuk penggunaan (*tasharruf*) yang dibenarkan secara syariat atau untuk memberikan manfaat bagi kebaikan semata-mata karena Allah. (Az-Zuhaili, 1986) Ketiga, kalangan Malikiyah memahami wakaf sebagai tindakan pemilik harta yang menahan kepemilikannya atas harta tersebut dan mengkhususkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan secara permanen. Namun, kepemilikan harta itu sendiri tetap berada pada wakif dalam kurun waktu yang ditentukan, tidak harus abadi. Berdasarkan berbagai pengertian tentang wakaf, dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum dari wakif untuk mengalihkan hak pemanfaatan atas suatu benda yang bersifat kekal kepada pihak lain (perorangan atau badan) agar manfaat tersebut dapat digunakan untuk tujuan ibadah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Mundzir Qahaf menjelaskan bahwa praktik wakaf dalam sejarah Islam dimulai pada masa awal kenabian Muhammad di Madinah. Pembangunan Masjid Quba', yang didirikan atas dasar takwa, menjadi contoh wakaf pertama dalam Islam yang bertujuan untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah hijrah Nabi ke Madinah dan sebelum beliau tinggal bersama

pamannya dari Bani Najjar. Selain itu, pembangunan Masjid Nabawi juga melibatkan pembelian tanah dari anak yatim Bani Najjar seharga delapan ratus dirham oleh Rasulullah. Tindakan Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau telah mewakafkan tanah tersebut untuk pendirian masjid, sehingga menjadi landasan awal praktik wakaf dalam Islam (Kahf, 2015). Selain contoh-contoh sebelumnya, terdapat banyak riwayat lain yang menunjukkan praktik wakaf pada masa Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan pada era Khulafaur Rasyidin. Salah satu contoh penting adalah tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika menjadi Khalifah. Beliau mencatatkan wakafnya dalam sebuah akta yang disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya secara luas. Sejak peristiwa itu, banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang ikut mewakafkan tanah serta perkebunan mereka. Beberapa di antara mereka mewakafkan harta tersebut untuk kepentingan keluarga dan kerabat, yang kemudian memunculkan konsep wakaf keluarga (*wakaf dzurri* atau *ahli*). Selain itu, Sahabat Usman ibn Affan juga tercatat mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan minum kaum Muslimin (Khalid Baedawi, 2003).

Pengelolaan harta wakaf mengalami kemajuan signifikan pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Harun al-Rasyid. Pada periode ini, aset wakaf bertambah dan berkembang pesat, seiring dengan meluasnya jangkauan masyarakat Muslim. Akibatnya, tujuan wakaf pun menjadi semakin beragam. Praktik wakaf secara umum mengalami perluasan pada masa Dinasti Umayyah dan mencapai puncaknya pada Dinasti Abbasiyah. Bahkan, pada masa Abbasiyah, dibentuk sebuah lembaga khusus yang disebut “shadr al-Wuquf” yang bertugas mengelola administrasi wakaf dan menunjuk staf pengelola lembaga tersebut. Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga pertumbuhan lembaga wakaf berjalan seiring dengan penataan administrasinya (Attamimy, 2017).

Pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah di Mesir, perkembangan wakaf menunjukkan tren yang positif. Hampir seluruh lahan pertanian diubah statusnya menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi bagian dari *baitul mal* (kas negara). Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia berencana untuk mewakafkan kembali tanah-tanah milik negara kepada yayasan keagamaan dan sosial, mengikuti praktik yang telah dilakukan oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya (*Sejarah Perkembangan Wakaf*, n.d.). Dokumen arsip dari Aleppo pada akhir periode Mamluk mengungkap beberapa aspek penting peran sosial dan ekonomi wakaf di era tersebut, yang menjadi tahap transisi dalam transformasi *awlad al-nas* (keturunan elit militer) menjadi elit sipil. Selama berabad-abad, *waqf khayri* (wakaf amal) berperan penting dalam memajukan tujuan amal, kesejahteraan sosial, layanan keagamaan, dan pendidikan di masyarakat Muslim yang berdaulat. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga wakaf melalui penguasa, gubernur, dan pejabat tinggi sebagai individu, bukan sebagai perwakilan negara. Keturunan Amir Mamluk termasuk dalam lapisan sosial ini, dan mereka tampaknya menyadari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat serta citra publik mereka (Quddus, 2024).

Bahwa praktik wakaf terus berlanjut sejak zaman Rasulullah, masa kekhilafahan, dan berbagai dinasti Islam hingga saat ini di seluruh dunia Muslim, termasuk di Indonesia (Nugraha et al., 2022). Kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari dunia Islam telah diakui dan menjadi bagian dari hukum adat di Indonesia menjadi bukti akan hal ini. Selain itu, keberadaan berbagai macam aset wakaf di Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, juga memperkuat hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia, di negara-negara muslim lainnya, wakaf mendapatkan perhatian yang lebih besar sehingga berperan sebagai sarana amal sosial yang

efektif dalam memberikan manfaat kepada banyak orang.

## **Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Hak Milik**

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari tujuh bab dan 18 Pasal. Bab I adalah Ketentuan Umum. Bab ini berisi satu pasal. Pasal ini menjelaskan definisi wakaf, wakif, ikrar, dan nazhir.

### **1. Pengertian wakaf**

Pada pasal 1 ayat (1) memberikan definisi wakaf sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan wakaf sebagai berikut; pertama, wakaf dapat dilakukan baik perorangan maupun badan hukum. Kedua, wakaf yang diberikan berupa tanah milik. Ketiga: benda wakaf berupa tanah milik hanya untuk kepentingan keagamaan. Keempat: Tanah wakaf yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik kembali karena bersifat selamanya.

### **2. Nazhir**

Adapun terkait Nazhir, dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, konsep nazhir dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) sebagai berikut: nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Dari definisi nazhir pada pasal di atas, dapat difahami bahwa nazhir hanya ada dua jenis: pertama, nazhir kelompok orang, kedua, dan berupa badan hukum. Syarat untuk menjadi nazhir diatur dalam pasal 6. Jika nazhir berupa kelompok orang, maka syaratnya adalah sebagai berikut: a) warganegara Republik Indonesia; b) beragama Islam; c) sudah dewasa; d) sehat jasmaniah dan rohaniah; e) tidak berada di bawah pengampuan; f) bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Namun jika nazhir berupa badan hukum, maka syaratnya sebagai berikut: a) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b) mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi nazhir yang merupakan kelompok individu lebih kompleks dibandingkan dengan nazhir yang berstatus badan hukum. Hal ini dikarenakan nazhir perorangan sangat bergantung pada karakteristik pribadi seseorang, sehingga unsur personal menjadi sangat penting. Di sisi lain, nazhir badan hukum menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan tidak terlalu menitikberatkan pada aspek personal. Dalam konteks ini, nazhir badan hukum tampak lebih memudahkan dan berpotensi memberikan keamanan yang lebih baik dalam pengelolaan aset wakaf karena peran individu di dalamnya lebih terstruktur dan tidak dominan.

Lebih lanjut, tentang kewajiban dan hak-hak nazhir, pasal 7 dan pasal 8 menjelaskan sebagai berikut. Pasal 7 menyebutkan: (1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf; (2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 8 menyebutkan Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. Kedua pasal di atas menjelaskan tentang kewajiban dan hak nazhir. Kewajiban utama adalah mengawasi dan mengurus benda wakaf yang kemudian dilaporkan secara berkala. Setelah itu,

nazhir baru berhak mendapatkan haknya yang besarnya belum ditentukan.

### **Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 215 ayat (1), wakaf didefinisikan sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Definisi wakaf dalam KHI tidak jauh berbeda dengan definisi wakaf dalam PP 28 Tahun 1977. Hanya ada sedikit perbedaan redaksi definisi wakaf antara PP dan KHI. Perbedaan itu terletak pada frase tambahan “atau kelompok orang”, frase “sebagian dari benda miliknya” menggantikan “harta kekayaannya yang berupa tanah milik”, dan frase “ guna kepentingan ibadat” menggantikan “untuk kepentingan peribadatan”. Secara substansi kedua definisi memiliki makna yang sama. Hanya pada tambahan “atau kelompok orang” dapat memberikan makna bahwa KHI mengakomodasi kemungkinan wakaf yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok.

Definisi benda wakaf Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal ayat 215 (4) sebagai berikut: "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam".

Dalam ayat (4) ini, sudah ada ketentuan benda wakaf berupa benda tidak bergerak. Artinya, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004 sudah terlihat adanya pergeseran paradigma benda wakaf dari benda tidak bergerak menjadi benda bergerak. Berkaitan dengan nadzhir, secara umum pengertian nazhir dalam KHI sama dengan pengertian nazhir pada PP nomor 28 tahun 1977. Termasuk dua jenis nazhir, kelompok orang dan badan hukum beserta syarat-syaratnya. Hanya saja di dalam KHI pasal 222 ada keterangan tentang hak nazhir yang belum dijelaskan di dalam PP No. 28 tahun 1977 Pasal tersebut berbunyi : “nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Jika dalam Peraturan Pemerintah nomor 28, hak nazhir menunggu ketentuan menteri agama, maka dalam KHI hak nazhir didasarkan pada saran majelis ulama kecamatan dan KUA. Dengan demikian, musyawarah antara nazhir, majelis ulama, dan KUA menentukan besaran hak nazhir yang layak.

### **Pembaruan Hukum Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk sebagai respons terhadap kondisi praktik wakaf di masyarakat yang belum tertata dengan baik dan kurang efisien. Beberapa masalah yang melatarbelakanginya adalah pengelolaan harta wakaf yang buruk, aset wakaf yang terlantar, serta tindakan pengalihan kepemilikan kepada pihak ketiga yang melanggar hukum.(Hartanto et al., 2021) Selain itu, alasan lain mungkin melihat perkembangan zaman dan potensi wakaf yang besar sehingga negara memandang perlunya melakuan pembaruan wakaf di Indonesia.

Dalam catatan penulis ada beberapa pembaruan konsep wakaf dalam Undang-Undang wakaf yang akan penulis jabarkan satu persatu.

**Pertama** terkait makna wakaf. Pemaknaan wakaf sebelum dan setelah berlakunya UU No. 41 tahun 2004 bisa dikatakan mengalami pergeseran yang sangat progresif. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Miftahul Huda, wakaf dengan batasan waktu diperbolehkan sepanjang sesuai dengan kebutuhannya (Huda, 2017). Senada dengan itu, Achmad Irwan Hamzani melihat bahwa diperbolehkannya wakaf berjangka kemungkinan didasarkan pada realitas di masyarakat di mana seringkali ahli waris meminta kembali harta yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, undang-undang berusaha mengatur wakaf untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti wakaf sementara juga sah asalkan ada kepentingannya. Fenomena banyaknya harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris setelah pewakif meninggal menjadi salah satu latar belakang pembolehan ini. Alasan ahli waris biasanya adalah ketidakseimbangan antara harta wakaf dengan harta warisan yang ditinggalkan. Untuk mengantisipasi hal ini dan mengakomodasi masyarakat yang ingin berwakaf meskipun dengan harta terbatas, wakaf dengan jangka waktu tertentu diperbolehkan (Irwan Hamzani, 2015).

Tampaknya, pandangan mengenai wakaf berjangka berbeda dengan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafiiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah. Mereka berpendapat bahwa wakaf harus bersifat permanen dan harus dinyatakan secara eksplisit sebagai wakaf abadi. Sebaliknya, mazhab Maliki tidak mensyaratkan keabadian dalam wakaf, melainkan memperbolehkan wakaf yang bersifat temporal. Imam Malik menjelaskan bahwa wakaf adalah menyedekahkan manfaat harta dan termasuk dalam kategori sedekah yang dianjurkan agama. Beliau berargumen bahwa sedekah diperbolehkan bersifat sementara maupun selamanya, dan tidak ada dalil yang mewajibkan sedekah harus bersifat abadi (*mu'abbad*) (Huda, 2017).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, makna wakaf lebih akrab dimaknai sebagai pelepasan hak milik benda dari pelaku wakaf. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977 yang menyebutkan Pada pasal 1 ayat (1) memberikan definisi wakaf sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam pasal di atas sangat jelas, bahwa wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif akan berlaku selamanya dan sekaligus lepas dari kepemilikannya. Hal ini tentu sangat berbeda sekali dengan paradigma wakaf yang ada di dalam UU No. 41 tahun tentang wakaf. Di situ di sebutkan dengan jelas bahwa wakaf boleh dilakukan selamanya atau sementara. Itu artinya, benda wakaf bisa kembali sebagai hak milik wakif jika waktu yang ditentukan telah habis atau berakhir.

Bab I Ketentuan Umum pasal 1: 39 Ayat a:

*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*

Paradigma pertama bahwa wakaf harus dilakukan selamanya dan lepas dari kepemilikan wakif masuk dalam paradigma wakaf yang dikenalkan oleh kalangan madzhab syafi'i:

Artinya: "menahan suatu harta tertentu yang mungkin bisa diambil manfaatnya dengan membiarkan dzatnya (benda tersebut) dengan cara memutus upaya tasharruf bagi pemiliknya untuk hal yang dibolehkan..."

Sedangkan paradigma hukum wakaf baru pada UU No. 41 tahun 2004 bahwa wakaf tidak harus dilakukan selamanya dan benda wakaf boleh kembali kepada pewakaf adalah pemaknaan wakaf yang dikenalkan oleh ulama-ulama dari kalangan Hanafi dan Maliki:

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah: Artinya: “menahan dzat benda yang secara hukum di bawah penguasaan pemiliknya (pewakafnya) dan menyedekahkan nilai manfaatnya walaupun secara keseluruhan.”

Ulama dari kalangan Maliki, mengatakan:

Artinya: “memberikan manfaat suatu benda selama masih ada wujudnya, dan keberadaanya harus tetap diiliki oleh pewakafnya...”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia cenderung mengadopsi pandangan mayoritas ulama terkait dengan peralihan kepemilikan aset wakaf, namun juga membuka peluang untuk wakaf dengan jangka waktu tertentu sebagaimana pendapat yang dianut oleh mazhab Malikiyah.

**Kedua**, benda wakaf. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960, wakaf hanya difahami sebagai penyerahan benda yang bersifat diam tidak bergerak. Berupa tanah dan bangunan permanen. Oleh sebab itulah tidak heran jika hal perwakafan masuk ke dalam Undang-Undang pokok agraria.

Terlihat adanya pergeseran yang signifikan dalam pengaturan peruntukan dan jenis harta wakaf antara peraturan sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jika sebelumnya peruntukan tanah dan bangunan wakaf hanya terbatas pada kegiatan keagamaan seperti pemakaman, masjid, dan madrasah, maka UU No. 41/2004 menunjukkan cakupan yang lebih luas. Undang-undang ini mengakui wakaf benda bergerak, termasuk uang (wakaf tunai) dan benda bergerak lainnya, asalkan harta tersebut dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi. Pasal 16 dalam undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Perbedaan antara dua undang-undang sebelumnya dan UU No. 41 Tahun 2004 sangat jelas, terutama dalam hal jenis harta wakaf. Dahulu, harta wakaf terbatas pada benda tidak bergerak yang diperuntukkan bagi masjid, mushala, dan madrasah. Kini, UU No. 41/2004 memungkinkan harta wakaf digunakan dalam kegiatan ekonomi, terutama jika berupa uang. Dalam tradisi fikih, menurut Muhammad Maksum, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum wakaf uang. Mayoritas ulama tidak membolehkan wakaf uang, sementara ulama Hanafiyah generasi awal memperbolehkannya. Namun, menurut az-Zuhaili, ulama Hanafiyah masa kini tidak lagi membenarkan wakaf uang. Alasan umum ulama yang melarang adalah bahwa harta yang habis karena pemakaian, seperti uang dan makanan, tidak sesuai dengan konsep dasar wakaf yaitu kekalnya aset dan pemanfaatan hasilnya. Kalangan Hanafiyah yang membolehkan berargumen berdasarkan praktik masyarakat ('urf) yang mengakui hal tersebut, dan 'urf yang berlaku dianggap sama kuatnya dengan *nash*, mengutip perkataan Ibn Mas'ud tentang apa yang dianggap baik oleh muslim juga baik menurut Allah. Mazhab Malikiyah juga memiliki pandangan yang beragam tentang wakaf uang. Ibn Juzay membolehkan wakaf tanah, bangunan, masjid, sumur, dan jalan, namun melarang wakaf makanan karena fungsinya adalah untuk dikonsumsi. Ulama Maliki lainnya membedakan antara uang sebagai alat transaksi dan uang sebagai perhiasan. Mereka melarang wakaf uang transaksi, tetapi membolehkan wakaf uang perhiasan, berdasarkan riwayat dari Nafi' tentang istri Nabi Hafshah yang mewakafkan uang perhiasan untuk perempuan keturunan Khattab tanpa dikenakan zakat, karena uang perhiasan dianggap sebagai harta tahan lama seperti bangunan

yang dapat dimanfaatkan (Maksum, 2017).

Meskipun terlihat adanya perubahan paradigma dalam hukum wakaf di Indonesia, atau bahkan dianggap sebagai pandangan progresif, kenyataannya hal ini hanyalah pengadopsian perbedaan pendapat klasik di antara ulama empat mazhab sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili. Dengan demikian, pembaruan terkait benda bergerak dalam wakaf ini memiliki substansi pembaruan yang signifikan karena wakaf benda bergerak seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UU Wakaf, merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Rosadi, 2019).

Ketiga, undang-undang mewajibkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mendaftarkan benda wakaf kepada instansi berwenang paling lambat tujuh hari kerja setelah akta ikrar wakaf ditandatangani. PPAIW sendiri adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf, yang meliputi kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pejabat yang mengelola wakaf, pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama, pejabat di lembaga keuangan syariah, dan notaris. Tujuan utama dari kewajiban pendaftaran ini adalah agar seluruh proses perwakafan dapat diawasi dengan baik, sehingga potensi terjadinya penyelewengan oleh nazhir maupun pihak ketiga dapat dicegah (Siregar, 2012).

Keempat, aturan tentang nadzir. Jika diperhatikan, konsep nazhir wakaf dalam undang-undang wakaf Indonesia tidak mengalami pergeseran paradigma yang mendasar jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Perubahan yang paling menonjol adalah adanya perluasan kategori nazhir. Dahulu, nazhir hanya dikelompokkan menjadi sekelompok orang dan badan hukum, namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperkenalkan jenis nazhir baru, yaitu organisasi.

Istilah badan hukum dalam Undang-Undang Wakaf merupakan konsep baru yang muncul seiring dengan perkembangan perusahaan dan organisasi modern. Keberadaan badan hukum memberikan yayasan kekuatan hukum yang terpisah dari pemilik dan pengelolanya, sehingga muncul perbedaan antara badan hukum lembaga dan badan hukum privat. Penggunaan badan hukum dalam UU Wakaf dapat ditemukan dalam pasal 7-8 tentang wakif dan pasal 9-10 tentang nazhir. Dari perspektif kenaziran, badan hukum memiliki potensi untuk mengoptimalkan fungsi organisasi dan aset wakaf, memberdayakannya secara produktif, serta mempermudah penerapan mekanisme kontrol kelembagaan untuk mencegah penyimpangan. Pengelolaan oleh lembaga secara inheren akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kelembagaan. Konsep badan hukum ini sendiri belum dikenal dalam kajian fikih klasik.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan signifikan antara nazhir dari organisasi masyarakat Islam dan nazhir badan hukum (Puspa Sari, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa nazhir dapat berupa pemerintah atau wakilnya, atau individu mana pun yang diberi izin untuk mengelola wakaf tertentu, bahkan penerima wakaf itu sendiri (Az-Zuhaili, 1986). Oleh karena itu, jika pihak yang menerima manfaat wakaf adalah sebuah organisasi, maka organisasi tersebut secara otomatis memenuhi syarat untuk menjadi nazhir atas harta wakaf tersebut.

Kelima, salah satu karakteristik wakaf yang selama ini dipegang teguh adalah bahwa aset wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya melalui penjualan, pewarisan, maupun hibah. Akan tetapi, dalam praktik pengelolaan modern, aturan ini sulit diterapkan secara kaku karena perlu adanya fleksibilitas yang disesuaikan dengan kondisi spesifik aset wakaf. Terkadang, mempertahankan bentuk aset wakaf secara absolut justru dapat mengakibatkan penurunan

potensi manfaatnya(Asni, n.d.). Makanya dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf diberikan peluang bagi perubahan peruntukan harta wakaf sebagaimana dalam Pasal 44 disebutkan:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan perutukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal di atas mengandung kebolehan perubahan peruntukan harta wakaf sepanjang melalui persyaratan dan tata cara tertentu. Perubahan peruntukan harta wakaf tersebut didasarkan pada kondisi yang ada dengan berpegang pada prinsip kemanfaatan harta wakaf tersebut.

Keenam, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang memiliki sifat independen, bertujuan untuk memberdayakan para pengelola wakaf (nazhir) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di seluruh Indonesia, bahkan hingga tingkat internasional. Tujuan utama pendirian BWI adalah untuk menyelenggarakan sistem administrasi pengelolaan wakaf secara nasional guna membina para nazhir agar lebih profesional dan dapat dipercaya. Keberadaan BWI dipandang perlu karena wakaf merupakan fenomena yang berakar dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah lembaga masyarakat yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf.

Umumnya, negara-negara yang memiliki sistem wakaf yang mapan juga memiliki badan wakaf atau lembaga serupa di tingkat nasional. Badan-badan ini ada yang berada langsung di bawah Kementerian Wakaf, seperti di Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, namun ada pula yang bersifat independen. Contohnya di Mesir, badan wakaf merupakan bagian integral dari kementerian terkait dan pendiriannya didasarkan pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1971. Karena berada di bawah kementerian, Badan Wakaf Mesir memiliki tanggung jawab yang luas, mencakup seluruh aspek pengelolaan wakaf, termasuk administrasi, investasi, pengembangan, dan pemanfaatannya(Irwan Hamzani, 2015).

Ketujuh, Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat ketentuan pidana yang jelas bagi pelanggaran terkait pengelolaan aset wakaf. Pasal 67 menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, atau melakukan bentuk pengalihan hak lainnya terhadap harta benda wakaf yang telah diwakafkan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 40), atau menukar harta benda wakaf tanpa izin (sesuai Pasal 41), dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda sebesar lima ratus juta rupiah.

Di kalangan ahli fikih (*fuqaha*), larangan menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, dan mengalihkan hak atas harta benda wakaf yang telah diwakafkan telah ditegaskan keharamannya, meskipun tidak disebutkan adanya hukuman pidana. Ath-Tharablisi menyatakan bahwa seseorang atau nazhir dilarang menggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan hak wakaf kepada pihak lain karena tindakan tersebut akan menghilangkan manfaat dari harta wakaf. Senada dengan itu, Al-Kabisi menegaskan bahwa larangan terkait pewarisan, penghibahan, dan penjaminan hak atas harta wakaf sudah sangat jelas tujuannya, yaitu untuk menjaga kelestarian harta wakaf dan hak-hak para penerima manfaat (*mustahik*). Ketentuan mengenai sanksi pidana maupun administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal

67 UU No. 41 Tahun 2004 merupakan bentuk hukuman *ta'zir*. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan aset wakaf tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dalam bentuk *had* atau hukuman lainnya. Ketidakjelasan hukuman inilah yang mendorong upaya untuk menetapkan sanksi berdasarkan kebijakan regulasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Hadi, n.d.). Ketentuan pidana dan sanksi administratif ini merupakan sebuah inovasi yang signifikan dalam upaya mengamankan aset-aset wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memberikan efek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum terkait pengelolaan wakaf (Islamy et al., 2021).

Perkembangan terkini lembaga wakaf menunjukkan kecenderungan yang didominasi oleh prinsip-prinsip mazhab Hanafi. Ini terlihat dari diperbolehkannya objek wakaf yang produktif dan kemungkinan pemindahtanganan aset wakaf demi kemaslahatan yang lebih besar. Meskipun demikian, perkembangan wakaf di Indonesia juga dipengaruhi kuat oleh mazhab Syafi'i, yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia. Pengaruh ini terutama tampak pada konsep wakaf yang bersifat abadi dan larangan mengubah tujuan awal wakaf, yang dapat diamati dalam sejarah perkembangan lembaga wakaf di Indonesia.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, lembaga wakaf di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua regulasi tersebut, pelembagaan wakaf hanya terbatas pada wakaf atas tanah milik dengan jangka waktu yang tidak terbatas atau selamanya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, terjadi perubahan signifikan dalam peraturan wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi juga mencakup benda bergerak dan tidak bergerak lainnya, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai serta wakaf untuk jangka waktu tertentu. Undang-undang ini memberikan arah baru bagi filantropi Islam, di mana wakaf dapat diberdayakan sebagai bentuk wakaf produktif. Syafi'i Antonio mengklasifikasikan sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi tiga periode: pertama, periode tradisional di mana wakaf masih dipandang sebagai ibadah murni (*ibadah mahdalah*) yang berfokus pada pembangunan fisik seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, dan yayasan. Kedua, periode semi-profesional yang secara umum masih mirip dengan periode tradisional, namun mulai mengembangkan pemberdayaan wakaf produktif meskipun belum optimal, contohnya pembangunan masjid dan gedung pertemuan atau pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian dan usaha yang hasilnya digunakan untuk pengembangan pendidikan. Ketiga, periode profesional yang ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif dan profesional meliputi manajemen, sumber daya manusia pengelola wakaf (*nazhir*), pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga, serta dukungan penuh dari pemerintah melalui lahirnya UU Wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004).

## **Pembaruan Wakaf di Negara-Negara Muslim**

### **Arab Saudi**

Arab Saudi, sebagai negara kerajaan yang mewarisi kekuasaan di Hijaz (tempat turunnya wahyu dan lahirnya Islam), mendasarkan Undang-Undang Dasarnya pada syariat Islam, khususnya ajaran mazhab Imam Muhammad ibn Abd al Wahhab (al Wahhabiyah). Sebagai

negara yang menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya, Arab Saudi memiliki sistem perwakafan yang sangat maju, terutama karena keberadaan dua kota suci, Mekkah dan Madinah, yang sejak lama menjadi pusat peradaban Islam. Dalam konteks ini, Kerajaan Arab Saudi membentuk sebuah badan pengatur wakaf tingkat tinggi melalui ketetapan "No. 574 tanggal 16 Rajab 1386" yang sesuai dengan surat keputusan kerajaan "No. M/35, Tanggal 18 Rajab 1386". Majelis tinggi wakaf ini diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf (*wizarah al-hajj wa wagf*), yang sebelumnya telah memiliki otoritas atas urusan dan permasalahan perwakafan sebelum pembentukan majelis tersebut. Majelis tinggi wakaf memiliki kewenangan untuk mengelola pengeluaran hasil pengembangan wakaf dan menetapkan strategi pengembangan wakaf sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pewakif dan prinsip-prinsip manajemen wakaf (Attamimy, 2017).

Praktik wakaf di Arab Saudi terwujud dalam berbagai jenis aset, termasuk hotel, lahan, bangunan hunian, toko, perkebunan, serta tempat ibadah. Sejumlah besar harta wakaf ini didedikasikan untuk kemaslahatan dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Prioritas utama dalam pengelolaan hasil wakaf adalah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan pada aset wakaf yang ada, dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutannya sambil tetap menjalankan amanah sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh wakif.

Kerajaan Arab Saudi mempercayakan pengelolaan wakaf kepada sebuah badan yang berada di bawah naungan Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian aset wakaf serta mengoptimalkan potensi keuangannya agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berhak. Selain itu, kementerian ini memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pewakif. Untuk melaksanakan tugas ini, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membentuk Majelis Tinggi Wakaf berdasarkan Ketetapan Nomor 574 tanggal 16 Rajab 1386 H dan Surat Keputusan Kerajaan Nomor M 35 tanggal 18 Rajab 1386 H. Keanggotaan Majelis Tinggi Wakaf terdiri dari perwakilan Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan, serta tiga anggota yang berasal dari kalangan cendekiawan dan wartawan.

Majelis Tinggi Wakaf juga memiliki beberapa wewenang, antara lain:

1. Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya.
2. Menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf.
3. Mengetahui kondisi semua wakaf yang ada. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya.
4. Membelanjakan harta wakaf untuk kebaikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan syariat Islam.
5. Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.
6. Mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, wakaf di kota suci ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, diantaranya:

1. Wakaf dengan syarat manfaatnya kembali pada wakif selama hidupnya. Dalam fiqh, wakaf ini adalah boleh sebagaimana dikatakan mazhab Hanbali dan dijadikan rujukan oleh hakim Arab Saudi dan Mahkamah Syar'iyyah di Yordania.
2. Wakaf hak milik ma'navi, berupa hak cipta, hak nama dan hak merk dalam

perdagangan.

3. Wakaf untuk pelayaan, seperti pelayanan pengangkutan mushaf ke masjid.
4. Wakaf uang dalam bentuk investasi dan sebagainya.

Jika diperhatikan praktik Hukum Wakaf di Indonesia dan Arab Saudi memiliki beberapa perbedaan yang mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda di kedua negara. Berikut ini adalah beberapa perbedaan praktik Hukum Wakaf di Indonesia dan Kerajaan Arab (Zawawi et al., 2023) 1) Kerangka Hukum: di Indonesia, praktik wakaf diatur oleh Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan wakaf, termasuk wakaf berkelanjutan. Di Kerajaan Arab, setiap negara memiliki kerangka hukum sendiri yang mengatur wakaf, misalnya, di Arab Saudi, wakaf diatur oleh Undang-Undang Wakaf Arab Saudi. 2) Pendekatan dan Model Pengelolaan: di Indonesia, ada berbagai model pengelolaan wakaf yang berkelanjutan, termasuk pengembangan aset wakaf, investasi pada proyek-proyek produktif, dan pendirian lembaga keuangan wakaf. 3) Fokus dan Tujuan: praktik wakaf di Indonesia lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, di Kerajaan Arab, wakaf juga memiliki fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta memberikan manfaat sosial dan kemaslahatan umum secara luas. 4) Peran Lembaga Keuangan: di Indonesia, lembaga keuangan syariah, termasuk bank wakaf, memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan UU Wakaf. Mereka menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk membiayai proyek wakaf berkelanjutan. Di Kerajaan Arab, ada berbagai lembaga keuangan syariah yang berperan dalam mendukung praktik wakaf, seperti bank syariah dan dana investasi. 5) Perbedaan Budaya dan Tradisi: budaya dan tradisi di Indonesia dan Kerajaan Arab juga memengaruhi praktik Hukum Wakaf Berkelanjutan. Di Kerajaan Arab, praktik wakaf telah menjadi bagian integral dari tradisi dan warisan Islam, dan banyak masjid, lembaga pendidikan, dan rumah sakit didirikan melalui wakaf.

### ***Mesir***

Mesir memiliki sejarah yang panjang dalam isu perwakafan, meskipun pengelolaan wakaf di sana mengalami dinamika naik turun. Keinginan yang kuat untuk mengelola wakaf secara efektif baru muncul setelah era pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan tanah wakaf melalui tindakan penjagaan, pemeliharaan, dan pengarahannya untuk tujuan kemaslahatan umum. Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para penerima manfaat wakaf (*mustahiq*). Langkah berikutnya yang diambil adalah pembentukan *diwan al-waqf*, yang menjadi cikal bakal Kementerian Wakaf di kemudian hari (Muhammad Luqman El Hakim et al., 2024).

Pengesahan undang-undang baru tentang wakaf di Mesir sempat memberikan harapan baru bagi pengelolaan aset wakaf. Namun, implementasinya justru memunculkan persoalan, terutama semakin tajamnya perbedaan pandangan antara pemerintah dan ulama terkait proses terjadinya wakaf. Undang-undang yang baru memberikan hak kepada pewakif (wakif) untuk menarik kembali atau mengubah harta yang telah diwakafkan, dengan pengecualian penarikan untuk kepentingan pribadi. Jenis wakaf seperti ini (dengan hak penarikan) sebelumnya sangat umum di Mesir, terutama wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan publik seperti masjid, di mana wakif tidak diperbolehkan menarik kembali atau mengubahnya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang berakhirnya wakaf *muaqqat* (wakaf berjangka), yang dibatasi

hanya untuk wakaf keluarga (*wakaf ahli*), sementara wakaf untuk kebaikan (*wakaf khairi*) tidak dibatasi waktunya. Undang-undang ini juga mencantumkan ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak atas harta wakaf, pengelola wakaf (*nazhir*), kewenangan nazhir atas aset wakaf, serta pengembangan aset wakaf.

Sebelum adanya Undang-Undang Wakaf Mesir (UUWM), jenis benda yang dapat diwakafkan di Mesir dibatasi oleh pandangan mazhab Hanafi. Menurut mazhab ini, wakaf benda tidak bergerak diperbolehkan tanpa syarat, sedangkan wakaf benda bergerak hanya sah jika keadaannya terikat dengan benda tidak bergerak atau jika ada *atsar* yang membenarkannya, seperti wakaf senjata dan hewan perang. Landasan pemikiran ini adalah keharusan bahwa wakaf harus bersifat kekal (*muabbad*). Berbeda dengan itu, UUWM memperluas cakupan benda wakaf dengan memperbolehkan: a) wakaf benda tidak bergerak, dan b) wakaf benda bergerak, tanpa adanya pembatasan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 8 yang menyatakan: "boleh mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak". Dengan demikian, UUWM tidak lagi menganut ketentuan mazhab Hanafi yang melarang wakaf benda bergerak di luar kategori yang mengikuti benda tidak bergerak, tidak didasarkan pada *nash*, atau belum menjadi praktik umum dalam perwakafan (Khalid Baedawi, 2003).

Alasan utama Undang-Undang Wakaf Mesir (UUWM) tidak mengikuti ketentuan mazhab Hanafi terkait wakaf benda bergerak adalah karena UUWM tidak lagi memberlakukan syarat *ta'bid* (keabadian) secara mutlak sebagai salah satu persyaratan sahnya benda yang diwakafkan. Hal ini disebabkan karena UUWM telah mengadopsi prinsip diperbolehkannya wakaf *khairi* (wakaf untuk kebaikan umum), baik yang bersifat abadi (*muabbad*) maupun berjangka (*muaqqa*). UUWM hanya mensyaratkan keabadian (*muabbad*) untuk wakaf yang diperuntukkan bagi masjid dan kepentingan masjid.

Ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf Mesir (UUWM) tersebut sejalan dengan mazhab Maliki yang memperbolehkan wakaf baik atas benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Mazhab ini tidak membatasi kebolehan wakaf benda bergerak pada keterkaitannya dengan benda lain atau adanya *nash* (teks agama) yang secara spesifik membolehkannya. Hal ini dikarenakan mazhab Maliki tidak mensyaratkan *ta'bid* (keabadian) dalam wakaf. Bahkan, menurut mazhab Maliki, wakaf tetap sah meskipun bersifat sementara (*temporal*).

Salah satu pembaruan yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf Mesir (UUWM) adalah adanya batasan mengenai jumlah harta yang boleh diwakafkan. Pasal 1 UUWM No. 29 Tahun 1960 menyatakan bahwa pemilik harta berhak mewakafkan seluruh hartanya untuk tujuan kebaikan dan berhak mensyaratkan agar dirinya dapat memanfaatkan seluruh atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Namun, jika saat mewakafkan, ia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari keturunan dan istrinya, maka wakaf yang melebihi sepertiga dari harta warisnya menjadi batal.

Pembatasan jumlah harta yang boleh diwakafkan, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya, dinilai cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia. Konsep pembatasan harta wakaf ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab Wasiat pasal 201.

Mesir memiliki Badan Wakaf yang didedikasikan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sejak tahun 1971, dan badan ini beroperasi di bawah Kementerian Wakaf (*Wizarah al-Auqaf*). Tugas pokok Badan Wakaf Mesir adalah menangani berbagai aspek wakaf dan mengembangkannya secara produktif sesuai dengan hukum yang berlaku. Badan ini juga bertugas menyelesaikan sengketa wakaf, mendistribusikan manfaat wakaf, dan menjalankan

kegiatan yang telah ditentukan. Dengan pengalaman yang luas dalam bidang ini, Badan Wakaf Mesir memperkerjakan para profesional di berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kinerja, badan ini juga melibatkan ahli dari luar organisasi. Badan Wakaf Mesir berwenang penuh untuk mengelola dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak yang berhak dengan cara yang paling efektif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Pengembangan wakaf produktif menjadi salah satu fokus utama, yang diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai entitas seperti perusahaan, rumah sakit, bank, dan manajer aset. Selain itu, Badan Wakaf juga melakukan investasi di pasar modal melalui pembelian saham dan obligasi perusahaan besar. Semua aktivitas Badan Wakaf di Mesir didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memadai.

### **Relevansi Perkembangan Wakaf di Negara-Negara Muslim dengan Konteks Indonesia**

Perkembangan wakaf di Negara-Negara muslim menunjukkan bahwa sebenarnya pembaruan-pembaruan konsep wakaf sudah jauh dilakukan oleh Negara-Negara muslim dalam hal ini penulis mengambil contoh Arab Saudi dan Mesir. Dapat dikatakan Indonesia agak lamban merespon perkembangan zaman dalam konteks wakaf ini. Meskipun demikian, semangat perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Wakaf patut untuk dijaga, karena jika aturan tersebut berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin dengan potensi jumlah umat muslim yang besar, perwakafan di Indonesia dapat membantu perekonomian umat. Di lain hal, perkembangan wakaf di negara muslim juga menunjukkan relevansinya dengan pembaruan wakaf di Indonesia. Semangat pembaruan islam dalam hal ini terkait wakaf ternyata juga menjadi perhatian di negara-negara lain. Aturan wakaf yang mengakomodir fiqh lintas madzhab ini juga menjadi hal yang menarik, karena ini menandakan bahwa fanatismenya madzhab sudah tidak relevan atau memadai lagi, karena hukum dibuat pada akhirnya bertujuan untuk kemaslahatan, sehingga untuk kemaslahatan praktek pengambilan sumber hukum dari lintas madzhab sudah bukan menjadi persoalan. Karena fiqh adalah produk pemikiran fuqaha yang sifatnya dzanni dan profan, karena yang paling penting adalah nilai-nilai universalnya yang tidak berubah, oleh karenanya dengan melihat perkembangan zaman yang begitu dinamis pembaruan fiqh khususnya fikih wakaf juga adalah sebuah keniscayaan. Tanpa adanya pembaruan yang berkesinambungan maka hukum islam dengan sendirinya akan kehilangan relevansinya. Bukankah ada kaidah hukum yang menyebutkan *La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal* (Hukum berubah sesuai dengan zaman dan tempat.)

### **D. SIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membawa banyak sekali pembaruan hukum yang signifikan. Pembaruan-pembaruan tersebut meliputi perubahan dalam pemaknaan wakaf, yang tidak lagi terbatas pada sifat abadi melainkan juga mengakomodasi wakaf berjangka waktu. Selain itu, terjadi perluasan jenis benda wakaf dibandingkan dengan peraturan sebelumnya seperti PP Nomor 28 Tahun 1977, yang awalnya hanya mengatur wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, namun dalam undang-undang wakaf ini mencakup benda wakaf bergerak seperti uang, surat berharga, dan logam mulia. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur tentang nazhir yang berbentuk badan hukum atau organisasi, adanya sanksi pidana dan administratif bagi nazhir atau pihak yang menyalahgunakan aset wakaf, serta kewajiban pendaftaran wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW).

## E. DAFTAR PUSTAKA

- al-Sharbini, M. al K. (1958). *Mughni al Muhtaj* (Vol. 2). Dar al Turath al 'Arabi.,
- al-Zarqa', M. A. (1997). *Ahkam al Awqaf*. Dar Ammar.
- Al Zaylai'i, F. al D. U. ibn A. (n.d.). *Tabyin al Haqaid Sharh Kanz al Daqaiq*. al Faruq al Haditsa.
- Asni, A. (n.d.). Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia. *IAIN Kendari, Vol 7, No 2 (2014) : Al- 'Adl.*
- Attamimy, M. (2017). *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Kementerian Agama RI Ditjen Bimas Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Darul Fikir.
- Gustanto, E. S., & Mubarok, J. (2023). Kaidah Fikih "Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah" dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2).
- Hadi, S. (n.d.). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial). *Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Vol 8, No 2 (2014) : Jurnal Penelitian*.
- Haji Abdullah, L. (2005). *The Classical Islamic Law of Waqf: A Comparative Approach* [Disertasi]. The University of Edinburgh.
- Hartanto, S., Retnowati, M. S., & Sup, D. F. A. (2021). Waqf in the Perspective of Waqf Rules in Indonesia. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6203>
- Huda, M. (2017). Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia. *Ulumuna*, 16(1), 125–142. <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.192>
- Ibn Abidin, M. A. (1994). *Radd al Mukhtar 'ala al Durr al Mukhtar Sharh Tanwir al Absar*. Dar al Kutub al 'Ilmiyya.
- Irwan Hamzani, A. (2015). *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Diya Media Group.
- Islamy, A., Setiawan, A., & Yazid, N. (2021). *Pola Ijtihad Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia. Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum&Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No.2. Edisi:2.
- Kahf, M. (2015). *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)*. Dar al-Fikr, Al-Mu'ashir dan Badan Wakaf Indonesia.
- Khalid Baedawi, I. (2003). *Fiqih Wakaf*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf DIrektorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Maksum, M. (2017). *Hukum Perwakafan Kontemporer (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Irama Offset.
- Muhammad Luqman El Hakim, Maryam Batubara, & Elaeis Guineensis Jalil Hsb. (2024). Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Melalui Instrumen Zakat dan Wakaf: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Mesir Dan Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3737–3749. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2028>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Panjalu, G. F. (2024). Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Mas Mansyur*, 2(1).
- Puspa Sari, C. E. (2019). *Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004)*. 1(2).
- Quddus, M. F. (2024). Waqf in History a Systematic Literature Review based on Web of Science. *Ijtima*



- Iyya Journal of Muslim Society Research, 9(2), 171–184.  
<https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v9i2.6890>
- Rosadi, A. (with Indonesia, Indonesia, & Indonesia). (2019). *Zakat dan wakaf: Konsepsi, regulasi, dan implementasi* (Cetakan pertama). Simbiosa Rekatama Media.
- Sejarah Perkembangan Wakaf.* (n.d.). Retrieved January 4, 2023, from <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>
- Siregar, I. (2012). Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. *TSAQAFAH*, 8(2), 273.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>
- Sudirman, S. (2014). Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>
- Zawawi, Z., Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and sustainable development law: Models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 93–114.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>